

**LAPORAN KEGIATAN  
PENEGASAN BATAS DAERAH  
ANTAR KABUPATEN / KOTA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
2019**

**C.**

## **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Maksud, Tujuan dan Sasaran pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

**a. MAKSUD**

Maksud diadakan kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah melakukan Pembinaan dan Penyelesaian terhadap perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terselesaikan sehingga terciptanya tertib administrasi kewilayahan daerah perbatasan antar Kabupaten/Kota.

**b. TUJUAN**

1. Untuk menciptakan tertib administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis;
2. Untuk meminimalisir konflik di daerah perbatasan yang diakibatkan permasalahan batas administrasi kewilayahan;
3. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan khususnya di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Sebagai bahan dan data analisa dalam perumusan kebijakan pemerintahan

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

**c. SASARAN**

- terselesaikannya permasalahan batas daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Terwujudnya segmen batas administrasi yang dapat diimplementasikan;



## **I.**

## **PERMASALAHAN/KENDALA**

Dalam melaksanakan kegiatan ini ditemukan permasalahan/hambatan sebagai berikut:

### **1. Batas Wilayah Antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka**

Penyelesaian batas daerah terhadap kedua Kabupaten tersebut telah sampai pada tahap peninjauan lapangan atas batas daerah yang belum disepakati. Peninjauan lapangan dilakukan oleh Tim PBD Provinsi bersama dengan Tim PBD masing-masing Kabupaten yang didampingi oleh perangkat kecamatan setempat. Yang menjadi permasalahan adalah narasi pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 belum secara terperinci mencantumkan wilayah administrasi desa yang dilalui garis imajiner batas daerah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat, sehingga perlu ditambahkan uraian deskripsi penarikan garis imajiner. Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Tim PBD masing-masing Kabupaten telah melakukan peninjauan di beberapa titik yang berada pada lokasi yang dipermasalahkan oleh masyarakat di desa yang berbatasan dimulai dari lokasi cetak sawah yang berada di Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

### **2. Batas Wilayah Antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah**

Penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah telah sampai pada tahap penyusunan rencana tindak lanjut terkait penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka guna mewujudkan tertib administrasi kewilayahan.

Kemudian Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan tahapan-tahapan meliputi penelitian dokumen terhadap batas desa terluar yang menjadi batas administrasi Kabupaten, pelacakan kembali garis imajiner batas daerah, penelusuran/survei lapangan guna mengumpulkan data dan informasi pendukung terkait permasalahan yang menjadi sengketa batas antar desa terluar dan langkah-langkah penting lainnya guna menyusun draf deliniasi usulan garis imajiner batas daerah yang akan disepakati oleh masing-masing pihak.

### **3. Batas Wilayah Antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan**

Terhadap usulan Permendagri Nomor 17 tahun 2008 yang mengatur batas daerah antara Kabupaten Bangka Selatan dengan Kabupaten Bangka Tengah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Surat Bupati Bangka Selatan Nomor : 100/1679/II/2019 tentang Usulan Revisi Batas Daerah. Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan langkah-langkah fasilitatif terhadap proses penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Selatan dengan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan diharapkan kepada masing-masing Kabupaten untuk mempedomani langkah-langkah yang sudah diatur oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

J.	KESIMPULAN
----	------------

Kesimpulan dari kegiatan fasilitasi penyelesaian batas daerah antar Kabupaten/Kota dan Provinsi adalah :

1. Berdasarkan hasil rakortek se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Administrasi Kewilayahan terdapat beberapa hal yang disepakati :

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memfasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Penegasan Batas daerah TA 2019;
- Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan kegiatan untuk memfasilitasi Penyesuaian Administrasi Pemerintahan (Kependudukan, Pertanahan & Perizinan) dan Penyesuaian Data Administrasi Kewilayahan pasca Penegasan Batas Daerah;
- Usulan terhadap revisi Permendagri Batas Daerah wajib mempersiapkan data pendukung dan bukti-bukti empiris;
- Sebagai penunjang urusan Administrasi Kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 akan memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM di bidang informasi geospasial melalui fasilitasi pengiriman peserta diklat/bimtek di Badan Informasi Geospasial;

2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Tim PBD Provinsi telah melakukan tahapan-tahapan dan langkah fasilitatif terkait kegiatan penegasan batas daerah/wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, yang telah tercapai kesepakatan dan definitif antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah dan telah melaksanakan Kegiatan Penegasan Batas Daerah dengan Dinas Topografi Kodam II/Sriwijaya (Topdam II) dalam rangka pengukuran pilar/tugu batas daerah Kabupaten/Kota dan penyesuaian administrasi paca kegiatan penegasan batas daerah. Penyesuaian administrasi yang dilakukan antara administrasi pertanahan, administrasi perizinan, dan administrasi



kependudukan dan persiapan pengalihan status aset tugu/pilar daerah dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

3. Segmen batas daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur dan telah dikeluarkannya Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur maka telah dilaksanakan penyesuaian administrasi yaitu administrasi pertanahan, administrasi perizinan, administrasi kependudukan, dan persiapan pengalihan status aset tugu/pilar batas daerah dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan
4. Untuk segmen batas wilayah Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah telah dicapai kesepakatan awal bahwa Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah sepakat untuk melakukan revisi hanya saja mereka meminta waktu untuk melakukan pengkajian terkait usulan garis imajiner yang baru dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2020.
5. Untuk segmen batas wilayah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan telah difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun dikarenakan tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka tetap menggunakan Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan karena belum tercukupinya syarat untuk melakukan revisi.
6. Untuk segmen batas wilayah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat telah difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait usulan revisi Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 maka tetap menggunakan Permendagri yang lama karena hanya satu pihak yang

menginginkan untuk melakukan revisi karena salah satu syarat untuk melakukan revisi adalah kesepakatan di kedua belah pihak untuk melakukan revisi terhadap Permendagri tersebut.

7. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam acara Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Penyelesaian Segmen Batas Wilayah I se-Sumatera yang bertempat di Tanjung Pesona Beach Resort. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Penghargaan sebagai Provinsi Pertama di Pulau Sumatera yang telah menyelesaikan Seluruh Batas Daerah antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi pada tanggal 08 Oktober 2019.
8. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus melaksanakan kegiatan fasilitasi penegasan batas daerah/wilayah antar Kabupaten/Kota yang masih berselisih, sehingga secara administrasi pemerintahan tidak ada lagi permasalahan terkait batas daerah.